



CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 28 Issue 1, Maret 2026

P-ISSN : 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Carok sebagai Subjek Penemuan Hukum: Dialektika Antara Budaya Lokal dan Hukum Positif Di Indonesia

Emy Handayani¹, Djadog Adnan Fatahilah², Mas'ut³

^{1,3} Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

E-mail: emyfhundip@yahoo.co.id

ARTICLE INFO

Article History:

- Submitted: 25/01/2026
- Accepted: 15/02/2026
- Published: 10/03/2026

How to cite:

Handayani E, Fatahilah DA, Mas'ut, (2026), *Carok Sebagai Subjek Penemuan Hukum: Dialektika Antara Budaya Lokal dan Hukum Positif Di Indonesia*, *Cakrawala Hukum*, 28 (1), 64-69

ABSTRACT

Carok is a phenomenon of cultural expression inherent and rooted in the culture of the Madurese community in East Java which is used as a dispute resolution in Madura, which originates from the concept of self-esteem or honor (labu) due to the philosophical aspects that are firmly held by the Madurese community, known as "Lakona daging bisa ejai, lokana ate tada tmbana kajaba ngero dara." The meaning of the expression is "Wounded flesh can still be sewn, but if the heart is wounded there is no cure, except drinking blood." (Handayani, 2019). In the view of positive Indonesian law, living law in Madura is classified as a criminal act of murder. The primary data in this writing is taken from the results of research by Emy Handayani and Fatih Misbah (2019) entitled "Carok, at the Crossroads of Culture and Positive Law" conducted in Madura. This study aims to examine carok as a subject of legal discovery using a socio-legal approach, and analyzed through a descriptive qualitative approach. With the hope that legal discovery will not only rely on normative texts, but also consider the socio-cultural values of society, and carok can become a symbol of the dialectic between positive law and the law that lives within the local cultural values that exist in Indonesia.

Keywords: *Carok, Subject of Legal Discovery, Local Culture, Positive Law*

Abstrak. Carok adalah fenomena ekspresi budaya yang melekat dan mengakar dalam kebudayaan Masyarakat madura di Jawa Timur yang digunakan sebagai penyelesaian suatu sengketa di Madura, yang berasal dari konsep harga diri atau kehormatan (labu) dikarenakan ada aspek filosofis yang dipegang teguh oleh Masyarakat Madura, dikenal dengan istilah "Lakona daging bisa ejai, lokana ate tada tmbana kajaba ngero dara." Arti ungkapan tersebut adalah "Daging yang terluka masih bisa dijahit, tapi jika hati yang terluka tidak ada obatnya, kecuali minum darah." (Handayani, 2019). Dalam pandangan hukum positif Indonesia, living law yang hidup di Madura tergolong sebagai tindak pidana pembunuhan. Data primer dalam penulisan ini diambil dari hasil penelitian Emy Handayani dan Fatih Misbah (2019) yang berjudul "Carok, di Persimpangan Budaya dan Hukum Positif" yang dilakukan

di Madura. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah carok sebagai subjek penemuan hukum menggunakan pendekatan socio-legal, dan dianalisis melalui pendekatan kualitatif deskriptif. dengan harapan Penemuan Hukum tidak hanya bergantung pada teks normative, tetapi juga mempertimbangkan nilai sosial budaya Masyarakat, dan carok dapat menjadi salah satu simbol dialektika antara hukum Positif dan hukum yang hidup dalam nilai-nilai budaya lokal yang hidup di Indonesia.

Kata kunci: Carok, Subyek Penemuan Hukum, Budaya Lokal, Hukum Positif

Copyright © 2026 Cakrawala Hukum. All rights reserved.

I. Pendahuluan

Penemuan hukum (*Rechtvinding*) merupakan kegiatan dalam praktek hukum (hakim, pembentuk undang-undang dan sebagainya), yang mencakup proses dalam menemukan, menafsirkan, dan menyesuaikan agar hukum relevan dengan kebutuhan Masyarakat. Sebagaimana yang Disampapaikan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum bukanlah system tertutup, tetapi harus memiliki interaksi dengan realitas sosial atau "Law as a Living Process), yang dapat dipahami bahwa hukum merupakan suatu proses yang hidup dan terus menerus berkembang. Dalam hukum Indonesia yang pluralistik, Masyarakat madura dikenal memiliki budaya yang khas, unik, yang menjadi identitas jati diri masyarakat Madura, seperti hukum yang berlaku dalam Masyarakat madura (*Living law*), yakni carok. Carok jika diterjemahkan dalam Bahasa Kawi Kuno, berarti perkelahian. Pertarungan tradisional ini sering kali berbentuk kekerasan yang serius dan masuk kategori kriminalitas (Rokhyanto & Marsuki, 2015).

Penelitian tentang budaya Carok sangat menarik untuk diteliti karena Fenomena Carok di Madura tidak bisa serta merta dikatakan sebagai kekerasan, melainkan menjadi mekanisme penyelesaian sengketa bagi Masyarakat Madura yang sudah eksis smenjak zaman colonial Belanda sebagai bentuk perlawanan sosial terhadap penindasan dan pemulihan harga diri (Hafida, 2024). Dengan demikian Carok dapat dipandang sebagai subjek penemuan hukum yang mencerminkan hukum adat yang masih diakui menurut sistem hukum di Indoensia, tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masi hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang." Dan dalam Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

Dengan demikian, penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana kedudukan carok sebagai *living law* dalam masyarakat Madura, dan 2) Apakah nilai-nilai yang terkandung dalam budaya carok seperti keadilan sosial, pengembalian kehormatan dalam kehidupan sosial masyarakat Madura dapat dijadikan sebagai sumber penemuan hukum positif dan bagaimana pengaruhnya terhadap pengembangan sistem hukum nasional?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan mengkaji topik dengan menggabungkan dua metode, yakni 1) metode penemuan hukum (*rechtvinding*) dan metode pendekatan *socio-legal* research yang menggabungkan analisis hukum positif/ normatif dengan data sosial empiris. Data primer yang diambil terbagi menjadi 2, yaitu data primer dan sekunder, Data primer: diambil dari hasil penelitian Emy Handayani dan Fatih Misbah (2019) yang berjudul "Carok, di Persimpangan Budaya dan Hukum Positif", yang didapat melalui wawancara langsung dengan masyarakat Madura dan observasi lapangan, dan data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan dokumen yang terkait dengan penelitian.

Subjek utama dalam penelitian ini adalah kebudayaan yang hidup dalam masyarakat Madura, masyarakat madura sendiri yang terlibat dalam penelitian sebagai representasi *living law* yang mempraktikkan dan memaknai fenomena carok sebagai bagian dari nilai keadilan dan kehormatan sosial. Narasumber dalam penelitian ini meliputi tokoh masyarakat madura, keluarga pelaku carok, dan akademisi hukum yang dijadikan penulis sebagai purposive sampling berdasarkan relevansi dengan penelitian, yaitu carok sebagai subjek penemuan hukum dalam perspektif *socio-legal*.

III. Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Carok sebagai Living Law dalam Masyarakat Madura

Carok secara historis merupakan pertarungan tradisional yang terjadi dari berbagai konteks permasalahan, yang biasanya melibatkan dua orang atau dua keluarga besar, yang pemicunya dapat berupa perbutan kedudukan di keraton, perselingkuhan, sengketa tanah, dan dapat juga dendam turun-temuru, yang pada intinya adalah mempertahankan kehormatan. Atas dasar kehormatan tersebut, masyarakat Madura senantiasa membela harga diri dan martabatnya dengan sekuatnya (Jufri, 2017).

Tradisi carok memiliki akar sejarah panjang di Madura, yang dalam literatur kolonial dan kajian antropologis disebut sebagai bentuk perlawanan dan pembelaan harga diri (*kehormatan laki-laki* atau *harga diri keluarga*). Menurut Mellina Nur Hafida (2024) dalam kajiannya "*Kajian Historis Carok di Madura pada Masa Kolonialisme Belanda*", istilah *carok* mulai dikenal pada masa kolonial ketika praktik duel antarindividu menjadi simbol resistensi masyarakat Madura terhadap ketidakadilan, baik dalam ranah sosial maupun politik. Awalnya, carok bukan semata-mata tindakan kekerasan, tetapi lebih merupakan ekspresi nilai moral tentang keadilan, keberanian, dan kehormatan (*price of dignity*).

Dalam sistem sosial Madura, carok dijalankan dengan norma-norma tertentu: dilakukan secara terbuka, dengan kesepakatan, dan biasanya menggunakan senjata tradisional seperti *celurit*. Pelaku carok dianggap bukan sekadar penjahat, tetapi individu yang menegakkan nilai moral yang tidak mampu diakomodasi oleh hukum formal. Di sinilah konsep living law bekerja — hukum yang hidup di masyarakat, dijalankan berdasarkan konsensus sosial, dan memiliki legitimasi moral yang kuat.

Dari perspektif sosiologi hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, hukum yang hidup (*lebendes Recht*) justru ditemukan dalam praktik sosial masyarakat, bukan semata-mata dalam teks undang-undang. Maka, carok dapat dipandang sebagai living law yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat Madura, di mana penyelesaian sengketa kehormatan lebih bermakna secara sosial ketimbang sekadar penghukuman pidana. Namun, ketika hukum positif berkembang, praktik carok mengalami delegitimasi karena dianggap melanggar norma hukum negara.

Dialektika antara *living law* dan *positive law* terlihat jelas di sini: di satu sisi carok merepresentasikan kearifan lokal dan moralitas sosial, sementara di sisi lain hukum negara menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan adalah tindak pidana. Penemuan hukum yang ideal di Indonesia seharusnya mampu menyeimbangkan kedua sisi ini, dengan mengakui nilai-nilai lokal seperti carok tanpa mengabaikan prinsip keadilan formal dan perlindungan hak asasi manusia.

Dengan demikian, carok sebagai subjek penemuan hukum bukan berarti melegalkan kekerasan, melainkan memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai bahan pertimbangan yurisprudensial dan moral bagi hakim dalam menafsirkan keadilan substantif di masyarakat. Hukum positif dapat belajar dari moralitas carok, bahwa di balik tindakan yang secara legal salah, terdapat motivasi sosial untuk menegakkan martabat dan nilai-nilai keadilan-

Nilai-nilai Carok sebagai sumber Penemuan Hukum

Carok merupakan budaya yang melekat dan menimbulkan perubahan sosial yang signifikan bagi masyarakat Madura dan sekitarnya. Carok yang dalam pandangan hukum positif sering diidentifikasi sebagai bentuk kekerasan yang melanggar norma pidana, sesungguhnya menyimpan nilai-nilai luhur yang hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat. Nilai-nilai tersebut berakar pada gagasan keadilan sosial, penghormatan terhadap martabat, dan pemulihan kehormatan keluarga. Oleh karena itu, Carok dapat dipandang bukan hanya sebagai fenomena sosial, melainkan juga sebagai *living law* yang potensial menjadi rujukan dalam penemuan hukum yang lebih adil dan kontekstual. Utrecht menjelaskan bahwa penemuan hukum (*rechtsvinding*) terjadi apabila undang-undang belum mengatur suatu hal secara tegas, atau ketika ketentuan yang ada tidak memadai sehingga hakim harus

menggunakan penalaran dan inisiatif untuk mencapai keadilan (Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, 1957).

Nilai-nilai yang terkandung dalam Carok seperti keadilan komunal, tanggung jawab moral, dan pemulihan kehormatan menunjukkan bahwa masyarakat Madura memiliki sistem keadilan yang bersifat *communitarian*, di mana kehormatan individu tidak terlepas dari kehormatan sosial. Di balik tindakan yang tampak keras itu terdapat semangat menjaga keseimbangan moral dalam relasi sosial. Dengan demikian, nilai-nilai yang melandasi Carok dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penemuan hukum positif, selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan universal, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Keterkaitan antara nilai-nilai lokal dan penemuan hukum memiliki dasar konstitusional yang kuat. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-haknya sepanjang sesuai dengan prinsip NKRI dan perkembangan zaman. Ketentuan ini menjadi landasan bagi integrasi nilai-nilai sosial-budaya ke dalam sistem hukum nasional. Selain itu, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara eksplisit mengharuskan hakim untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Norma ini menegaskan bahwa hukum di Indonesia bersifat terbuka terhadap dinamika sosial, sehingga Carok—sebagai wujud dari moralitas sosial Madura—dapat menjadi sumber material bagi *rechtsvinding*.

Penerapan nilai-nilai lokal dalam penemuan hukum juga bukan hal baru dalam praktik peradilan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 mengakui keberlakuan hukum adat Minangkabau dalam sengketa waris, sementara Putusan Nomor 1644 K/Pdt/2005 menjadikan prinsip hukum adat Bali sebagai dasar penyelesaian perkara tanah warisan. Kedua putusan tersebut menegaskan bahwa hakim memiliki ruang diskresi untuk menggunakan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat dalam memutus perkara yang belum diatur secara eksplisit oleh hukum positif. Praktik ini menunjukkan bahwa *rechtsvinding* di Indonesia telah bergerak ke arah sistem hukum yang pluralistik, di mana hukum negara, hukum adat, dan nilai sosial berinteraksi secara fungsional.

Dalam budaya Madura, nilai moral Carok juga berkelindan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia yang dijamin oleh hukum nasional. Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah, misalnya, secara implisit mencerminkan pentingnya menjaga kehormatan dan reputasi seseorang dalam kehidupan sosial. Walaupun tindakan Carok secara hukum merupakan pelanggaran pidana, nilai moral yang mendasarinya—yakni semangat untuk menegakkan harga diri dan keadilan sosial—selaras dengan prinsip perlindungan martabat manusia yang menjadi roh hukum nasional. Dalam pengertian inilah nilai-nilai Carok dapat dimaknai kembali dalam kerangka keadilan restoratif (*restorative justice*), yaitu pendekatan hukum yang menitikberatkan pada pemulihan keseimbangan sosial, bukan semata pada penghukuman (lihat Muladi, *Restorative Justice dan Penerapannya di Indonesia*, 2019).

Legitimasi yuridis atas penerimaan hukum adat dalam sistem hukum nasional juga ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 31/PUU-V/2007, yang menyatakan bahwa hukum pidana adat tetap memiliki ruang keberlakuan sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas umum hukum pidana nasional. Mahkamah menilai bahwa penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme adat sering kali lebih mencerminkan keadilan substantif dibandingkan prosedur formal. Artinya, sistem hukum nasional diakui memiliki kemampuan adaptif terhadap nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat, sejauh nilai-nilai tersebut menopang cita-cita keadilan dan ketertiban umum.

Secara teoretis, gagasan ini berkelindan dengan konsep Roscoe Pound tentang hukum sebagai *social engineering*, yakni sarana untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan sosial guna mencapai keharmonisan masyarakat. Dalam perspektif ini, nilai-nilai Carok dapat dibaca sebagai upaya masyarakat Madura menjaga tatanan moral dan kehormatan sosial di luar struktur formal negara. Ketika nilai-nilai tersebut diinternalisasi ke dalam sistem hukum, yang diadopsi bukan bentuk kekerasannya, melainkan semangat etik yang terkandung di baliknya: keberanian, tanggung jawab, solidaritas, dan rasa keadilan. Gagasan ini juga sejalan dengan Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa hukum harus berpihak pada manusia dan mampu beradaptasi terhadap dinamika sosial (*Hukum*

Progresif, 2009).

Dengan demikian, nilai-nilai dalam budaya Carok dapat dijadikan sumber penemuan hukum positif karena memiliki dua legitimasi penting. Pertama, secara sosiologis, nilai-nilai tersebut hidup dan diakui oleh masyarakat Madura sebagai standar keadilan dan moralitas sosial. Kedua, secara normatif, hukum nasional memberikan ruang bagi hakim untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber interpretasi keadilan. Relevansinya terhadap pengembangan sistem hukum nasional terletak pada kemampuannya memperkuat dimensi moral dan sosial hukum positif, sekaligus menegaskan identitas hukum Indonesia yang pluralistik dan berakar pada kebudayaan bangsa.

Dalam kerangka yang lebih luas, Carok menegaskan bahwa hukum tidak semestinya dipisahkan dari nilai-nilai budaya yang membentuk kesadaran hukum masyarakat. Hukum yang berpijak pada realitas sosial dan moralitas lokal akan lebih mudah diterima serta efektif ditegakkan. Dengan menggali nilai-nilai Carok sebagai sumber penemuan hukum, hakim tidak hanya menjalankan tugas yudisial, tetapi juga berperan dalam memperkaya sistem hukum nasional dengan prinsip-prinsip keadilan yang kontekstual, manusiawi, dan berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia.

Dengan memahami Carok sebagai manifestasi nilai sosial yang hidup dalam masyarakat Madura, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai lokal memiliki potensi besar dalam memperkaya proses penemuan hukum di Indonesia. Carok bukan hanya simbol dari budaya perlawanan terhadap ketidakadilan, tetapi juga refleksi kesadaran hukum masyarakat yang menempatkan kehormatan, tanggung jawab, dan solidaritas sebagai pilar utama keadilan. Ketika nilai-nilai tersebut diangkat ke tingkat interpretasi hukum oleh hakim, maka sistem hukum nasional tidak lagi berdiri kaku di atas teks undang-undang, melainkan berkembang sebagai hukum yang berjiwa sosial dan berakar pada kenyataan masyarakat.

Dari titik inilah urgensi integrasi nilai-nilai lokal ke dalam pembaruan sistem hukum nasional menjadi semakin jelas. Indonesia sebagai negara dengan pluralitas hukum memerlukan model pengembangan hukum yang tidak sekadar mengimpor paradigma barat yang positivistik, tetapi juga mampu mengakomodasi hukum adat, nilai-nilai budaya, dan kearifan lokal sebagai sumber moral dan etika dalam pembentukan hukum. Upaya ini sejalan dengan semangat konstitusional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yang menegaskan bahwa hukum harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan menjadikan nilai-nilai Carok sebagai salah satu ilustrasi konkret, pembaruan hukum nasional dapat diarahkan pada penguatan karakter hukum yang berkepribadian Indonesia—hukum yang tidak hanya memelihara ketertiban, tetapi juga menjunjung martabat, rasa keadilan, dan keseimbangan sosial sebagaimana hidup di tengah masyarakat. Integrasi nilai-nilai lokal ini tidak hanya memperluas horizon *rechtsvinding*, tetapi juga memperkokoh legitimasi moral sistem hukum nasional sebagai sistem yang benar-benar lahir dari bumi budaya bangsa sendiri.

IV. Penutup

Carok dalam masyarakat Madura bukan sekadar praktik kekerasan, melainkan cerminan sistem nilai yang hidup dan dihayati secara kolektif. Di balik bentuknya yang keras, Carok memuat prinsip-prinsip sosial tentang keadilan, harga diri, dan pemulihan kehormatan yang menjadi bagian dari struktur moral masyarakat. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa hukum tidak selalu lahir dari teks perundang-undangan, tetapi juga dari kesadaran dan praktik sosial yang terus hidup dalam kebudayaan lokal. Nilai-nilai yang terkandung dalam budaya Carok dapat dijadikan rujukan dalam proses penemuan hukum di Indonesia sepanjang ditempatkan sebagai sumber moral dan sosiologis, bukan pembenaran terhadap kekerasan. Melalui pengakuan terhadap nilai-nilai keadilan sosial dan tanggung jawab moral yang terkandung di dalamnya, Carok memberikan inspirasi bagi pengembangan hukum nasional yang lebih kontekstual, inklusif, dan berakar pada budaya bangsa. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai lokal seperti Carok ke dalam proses pembentukan dan penemuan hukum dapat memperkuat karakter hukum nasional yang tidak hanya formal dan normatif, tetapi juga substantif dan berkeadilan sosial.

Daftar Pustaka

- Ehrlich, E. (1913). *Fundamental principles of the sociology of law*. Harvard University Press.
- Handayani, E., & Misbah, M. (2019). Nilai sosial dan budaya dalam tradisi carok masyarakat Madura. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Universitas Diponegoro.
- Hafida, M. N. (2024). Kajian historis carok di Madura pada masa kolonialisme Belanda. *Jurnal Sejarah dan Budaya Nusantara*, 12(1).
- Huda, N. (2020). *Hukum adat dan kearifan lokal di Indonesia*. UII Press.
- Jufri, A. (2017). *Tradisi carok dalam perspektif budaya dan hukum*. UIN Sunan Ampel Press.
- Mertokusumo, S. (1993). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Liberty.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dan masyarakat*. Angkasa.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam jagat ketertiban*. UKI Press.
- Rifai, M. (2011). *Carok: Konflik kekerasan dan harga diri orang Madura*. LKiS.
- Satjipto Rahardjo, S. (2010). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi hukum: Suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Utrecht, E. (1966). *Pengantar dalam hukum Indonesia*. Penerbit Ichtiar Baru – Van Hoeve.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Zainuddin, A. (2018). Makna sosial carok dalam masyarakat Madura. *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, 5(2).